

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Rumah Sakit diwajibkan menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan pemberian dan mencatat informasi yang benar dan akurat sesuai dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pelayanan yang diberikan harus mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku bagi pasien. Oleh karena itu, penting untuk memiliki data rekam medis pasien yang mencakup informasi tentang penanganan kesehatan yang diterima pasien selama mendapatkan perawatan di rumah sakit, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.

Rekam medis memiliki peran pelaksanaan pelayanan kepada pasien di rumah sakit. Sistem pengelolaan rekam medis dimulai saat pasien datang ke rumah sakit dan mendaftar. Petugas pendaftaran wajib menjelaskan serta pendokumentasian pada *general consent* saat melakukan pendaftaran (Setiawan Irwansyah et al., 2022). Proses pendaftaran memiliki peranan utama dalam pengelolaan rekam medis khususnya pemberian *general consent*.

*General consent* adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien/keluarga pasien yang telah diberikan penjelasan mengenai pemeriksaan, perawatan dan pengobatan (Murni, 2023). Menurut Standar Akreditasi Rumah Sakit Tahun 2022 Hak Pasien dan Keterlibatan Keluarga (HPK) 4 rumah sakit meminta persetujuan umum atau formulir *general consent* untuk pengobatan saat pasien diterima untuk rawat inap ataupun saat pasien baru pertama kalinya didaftarkan dalam bentuk formulir *general consent*.

Formulir *general consent* merupakan bagian penting sebelum menerima layanan kesehatan, pasien diminta untuk mengisi formulir pada kunjungan pertama mereka di rumah sakit. Formulir ini harus ditandatangani oleh wali sah pasien atau penerima kesehatan yang bersangkutan (Diansyah et al., 2020). Pasien mendapatkan penjelasan dari petugas pendaftaran terhadap pemeriksaan, perawatan dan pengobatan yang diberikan serta menyetujui pelayanan

kesehatan dengan menandatangani pada *general consent* khususnya kepada pasien tahanan.

*General consent* terkait pelayanan kesehatan bagi pasien tahanan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa penjelasan dan persetujuan sesuai dengan ketentuan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan. Undang-undang tersebut menggarisbawahi hak pasien tahanan untuk menerima pelayanan kesehatan dan layanan informasi. Pasien tahanan merupakan seseorang yang tengah dalam proses hukum dan berada dalam penahanan di rumah tahanan, diwajibkan untuk mendapatkan persetujuan umum dan penjelasan terkait isi *general consent* dari pihak rumah sakit sebelum menerima layanan kesehatan yang dibutuhkan.

Hal yang harus diperhatikan mengenai informasi yang diberikan kepada pasien mendapatkan informasi secara lengkap, jelas dan jujur. Demikian juga informasi tersebut dapat disampaikan dengan kata-kata yang dapat dimengerti juga memberikan pemahaman mengenai pelayanan kesehatan yang diterima (Ayu et al., 2023). Pemaparan informasi yang kurang jelas dapat menjadi penghambat, karena jika pasien tidak diberikan penjelasan dan pemahaman yang cukup terkait *general consent* selama di rumah sakit maka pasien tidak akan memahami apa yang sebenarnya tercantum dalam *general consent*.

Hasil penelitian Yulia & Nurazizah (2018) keterangan terkait *General Consent* di pendaftaran rawat inap Rumah Sakit Medika Permata Hijau, dapat disimpulkan bahwa belum ada Standar Prosedur Operasional (SPO) yang mengatur pemberian penjelasan mengenai *General Consent* di rumah sakit tersebut. Akibatnya, petugas pendaftaran rawat inap belum sepenuhnya menjalankan tugas mereka sesuai dengan SPO yang ada. Penjelasan yang diberikan oleh petugas terkait isi dari *General Consent* juga tidak optimal, di mana mereka kurang menjelaskan secara menyeluruh serta pasien tidak diingatkan untuk menandatangani tanpa dibaca dulu isi dari *General Consent* tersebut. Hal ini menyebabkan kurangnya pemahaman pasien atau keluarga terhadap *General Consent* (Yulia et al., 2018).

Rumah Sakit Bhayangkara TK II Sartika Asih Bandung adalah rumah sakit *type B* yang berlokasi Jl. Moch Toha No. 369 Ciseureuh, Kec. Regol, Kota.

Bandung Jawa Barat. Pada saat observasi peneliti selama PKL (Praktik Kerja Lapangan) di Pendaftaran Rawat Inap rumah sakit ini menerima pasien tahanan (seorang tersangka atau terdakwa di dalam rumah tahanan).

Hasil observasi saat studi pendahuluan selama PKL (Praktik Kerja Lapangan) di Rumah Sakit Bhayangkara TK II Sartika Asih Bandung, pada saat pasien tahanan daftar di Pendaftaran Rawat Inap tidak diberikan penjelasan isi *general consent* dari petugas pendaftaran melainkan dijelaskan kepada pengantar dari pasien tahanan tersebut yakni dari penyidik/petugas kepolisian yang mengantar dan petugas pendaftaran melihat surat pengantarnya yaitu surat pemeriksaan kesehatan satuan kerja wilayah polsek tanpa memberikan penjelasan ataupun persetujuan dari pasien tahanan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka peneliti tertarik mengambil judul “Tinjauan Pelaksanaan *General Consent* Rawat Inap Pasien Tahanan di Rumah Sakit Bhayangkara TK II Sartika Asih Bandung”.

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan yang didapat bagaimana tinjauan pelaksanaan *general consent* rawat inap terhadap pasien tahanan di rumah sakit?

## **C. Tujuan Penelitian**

### 1. Tujuan Umum

Mengetahui tinjauan pelaksanaan *general consent* rawat inap terhadap pasien tahanan.

### 2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui prosedur pemberian informasi *general consent* rawat inap;
- b. Mengetahui faktor pendukung pelaksanaan *general consent* rawat inap pasien tahanan;
- c. Mengetahui faktor penghambat pelaksanaan *general consent* rawat inap pasien tahanan.

#### D. Manfaat Penelitian

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi berguna dan menjadi bahan ajar untuk meningkatkan pengetahuan khususnya dalam pelaksanaan *general consent* rawat inap pasien tahanan.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Rumah Sakit

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi rumah sakit dalam meningkatkan kualitas terhadap pelaksanaan *general consent* rawat inap pasien tahanan.

###### b. Bagi Institusi

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi ilmiah bagi prodi D-III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan di Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya mengenai pelaksanaan *general consent* rawat inap pasien tahanan.

###### c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan meningkatkan pengalaman pengetahuan dan pemahaman peneliti dalam menerapkan ilmu mengenai pelaksanaan *general consent* rawat inap pasien tahanan.

#### E. Keaslian Penelitian

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul	Metode	Perbedaan	Persamaan
1.	Diansyah et al., 2020	Tinjauan Pelaksanaan <i>General Consent</i> pada Pasien Baru Rawat Jalan RSUP dr. Sardjito.	Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif.	<i>General consent</i> yang dibahas mengenai pasien baru rawat jalan.	Penelitian ini sama - sama menjelaskan terkait <i>general consent</i> .

---

2.	Ayu et al., 2023	Penerapan <i>General Consent</i> pada Pasien dan Keluarga di Pendaftaran Rawat Inap Rumah Sakit. Umum Hidayah Purwokerto	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif.	Penelitian ini mengenai penerapan <i>general consent</i> terhadap pasien dan keluarga.	Penelitian ini sama-sama menjelaskan <i>general consent</i> dari pendaftaran rawat inap penerapan <i>general consent.</i>
3.	Murni, 2023	Implementasi Komunikasi Efektif Pengisian <i>General consent</i> di TPP RSUD Kabupaten Jombang.	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.	Berkokus pada petugas pendaftaran terhadap penerapan komunikasi efektif.	Penelitian ini sama- sama menjelaskan terkait <i>general consent.</i>

---